



ETIKA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**Unit Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (UPPM)**

**AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM
ISKANDAR MUDA BANDA ACEH
2021**


KATA PENGANTAR

Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh mengemban tugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan melalui pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa harus memiliki norma-norma atau etika yang sesuai dengan tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi agar hasil pengabdian tersebut dapat mengangkat harkat civitas akademika Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Fenomena pelanggaran etika yang sering terjadi mendorong Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh menerbitkan Buku Etika Pengabdian kepada Masyarakat. Buku ini antara lain mengatur secara komprehensif dan tegas tentang wujud etika pengabdian kepada masyarakat, bentuk dan sanksi pelanggaran etika pengabdian sehingga pengabdian dilaksanakan lebih akurat.

Buku ini diharapkan akan menjadi acuan/pedoman bagi segenap Civitas Akademika di Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh dalam berperilaku, baik selama proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat maupun dalam pemanfaatan hasil pengabdian.

Banda Aceh, Oktober 2021
Ketua UPPM



Ns. Afni Yan Syah, M. Kep
NIDN. 1309088801

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. KETENTUAN UMUM.....	2
BAB II. ETIKA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3
Pasal 1. Prinsip Dasar Etika Pengabdian kepada Masyarakat	3
Pasal 2. Tanggung Jawab Antar Pengabdian kepada Masyarakat	3
Pasal 3. Tanggung Jawab Pengabdian kepada Masyarakat Kepada Pendana	4
Pasal 4. Legalitas Pengabdian kepada Masyarakat	4
Pasal 5. Manfaat Pengabdian kepada Masyarakat	4
BAB III. KETENTUAN PENUTUP	4
Pasal 6. Sanksi.....	4
Pasal 7. Sanksi Bagi Dosen	5
Pasal 8. Sanksi Bagi Mahasiswa	6
Pasal 9.	6



**YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
AKADEMI KEPERAWATAN
"KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH"**

Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121
Tlp/Fax:0651-26583 Email:akperkesdam_im@yahoo.com



**SURAT KEPUTUSAN
Nomor : Skep / 47 / X / 2021
Tentang**

**PENETAPAN KODE ETIK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM IM BANDA ACEH
TAHUN AKADEMIK 2019**

- Menimbang** : 1. bahwa Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh Mengemban misi Pengabdian kepada Masyarakat sebagai bagian dari misi Perguruan Tinggi.
2. bahwa dalam melaksanakan misi tersebut, segenap civitas akademika Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh perlu memperhatikan etika Pengabdian kepada Masyarakat
3. bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1, dan angka 2, perlu penetapan Peraturan Direktur tentang Etika Pengabdian kepada Masyarakat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara No. 4301)
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 157, tambahan Lembaran Negara 4586)
3. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 144 Tambahan Lembaran Negara No. 5063)

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 No. 49, Tambahan Lembaran Negara No. 3637)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 115, Tambahan Lembaran Negara No. 3859)

6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

7. Keputusan Menteri Riset Dan teknologi RI Nomor: 25/M/Kp/III/20113 tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pengabdian.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: PERATURAN DIREKTUR TENTANG ETIKA PENGABDIAN MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Akademi keperawatan kesdam IM Banda Aceh adalah Akademi keperawatan di bawah naungan yayasan Wahana Bakti Karya Husada.
2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan penyebarluasan, penerapan, pemanfaatan dan sosialisasi dari hasil-hasil penelitian untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dimasyarakat.
3. Pengabdian adalah dosen/mahasiswa/tenaga kependidikan Akademi keperawatan kesdam IM Banda Aceh yang melakukan Pengabdian kepada masyarakat.

Etika adalah nilai, konsepsi dan prinsip yang menjadi pedoman dan moral bagi peneliti atau pengabdian untuk membedakan perilaku yang baik (memberikan dampak positif bagi

manusia, makhluk hidup lain, dan atau lingkungan) dengan yang buruk (memberikan dampak negatif bagi manusia, makhluk hidup lain, dan atau lingkungan).

BAB II ETIKA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 1 Prinsip Dasar Etika Pengabdi

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, pengabdi wajib:

- (1) Menjaga kejujuran, kompetensi, integritas, objektivitas, keterbukaan, dan ketelitian dalam setiap tahapan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Mempertimbangkan dan mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat.
- (3) Mengambil langkah proaktif yang mengutamakan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Bersikap proaktif dan melakukan pengabdian masyarakat untuk mencegah masalah kesehatan yang terjadi dimasyarakat termasuk pada musibah bencana dan/atau KLB.

Bertanggungjawab atas materi pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya.

Pasal 2 Tanggung Jawab Antarpengabdi

- (1) Pengabdi wajib menghormati sejawat dan memperlakukan mereka dengan adil. Dalam pengabdian kepada masyarakat kelompok, pengabdi wajib melaksanakan fungsi masing-masing secara adil.
- (2) Pengabdi wajib minta izin dan mendapatkan izin secara tertulis jika menggunakan nama pengabdi lain untuk kepentingan pengajuan proposal dan/atau pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat serta untuk kepentingan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pengabdi wajib menghormati Hak Kekayaan Intelektual dan hasil karya pengabdi.

Pasal 3
Tanggung Jawab Pengabdian Kepada Pendana

Pengabdian wajib melaksanakan pertanggungjawaban pendanaan dengan baik kepada pendana pengabdian kepada masyarakat sesuai peraturan dan/atau kesepakatan yang berlaku.

Pasal 4
Legalitas Pengabdian kepada Masyarakat

pengabdian wajib menaati legalitas pengabdian kepada masyarakat dengan mengetahui dan menaati peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, etika yang relevan dari institusi lain dan/atau dari pemerintah.

Pasal 5
Manfaat Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian wajib mengembangkan manfaat sosial keilmuan dan mencegah dan/atau mengurangi dampak sosial yang berbahaya dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Sanksi

(1) Pelanggaran etika pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- a. Fabrikasi;
- b. Falsifikasi;
- c. Plagiat;
- d. Plagiat diri sendiri;
- e. Melakukan eksploitasi tenaga peneliti;
- f. Bertindak tidak adil terhadap sesama pengabdian dalam pemberian insentif;

sanksi yakni tidak diberikan hak untuk mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat selama 1 (satu) tahun.

- (3) Tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran sedang terhadap etika pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4), dikenakan sanksi yakni penundaan usulan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- (4) Dosen dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap etika pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5), dikenakan sanksi:
 - a. Teguran terdokumentasi; atau
 - b. Peringatan tertulis.

Pasal 8 Sanksi Bagi Mahasiswa

- (1) Mahasiswa yang terbukti melanggar etika penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dikenakan sanksi penundaan pemberian hak sebagai mahasiswa atau pemberhentian dari status sebagai mahasiswa.
- (2) Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran etika pengabdian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, dikenakan sanksi pembatalan Karya Tulis Ilmiahnya.
- (3) Mahasiswa yang terbukti melanggar etika pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf g, dan huruf h, dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran terdokumentasi, atau
 - b. Peringatan tertulis.

Pasal 9

- (1) Pedoman pelaksanaan Peraturan tentang Etika Pengabdian kepada Masyarakat ini diatur lebih lanjut dalam bentuk kode etik termasuk pembentukan komite etik, pedoman teknis, dan/atau prosedur pengoperasian baku (*Standar Operating Procedure, SOP*) tentang etika penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Dengan diterbitkannya peraturan ini, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan etika penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Akademika yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 18 Oktober 2021

Direktur

Ns. Wini Haryati, M. Kep
NIDN. 0110067702